



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN : 1990 SERI : A NO 1**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1989

TENTANG

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAIMAIAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan timbulnya berbagai macam, bentuk, jenis hiburan dan keramaian, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ii – Surakarta Nomor 1 tahun 1972 tentang Pajak Pertubjukan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
 - b. Bahwa dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah sangat diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mampu mengatur berbagai macam, bentuk, jenis pertunjukan dan keramaian umum di Kotamdya Daerah Tingkat II Surakarta ;
 - c. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan peraturan Daaerah tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum

dan Mencabut Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1972 tentang Pajak Pertunjukan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 49/Kep/menpen/1975, Nomor 88 A tahun 1974, Nomor 096a/U/1975 tentang Wajib Edar dan wajib Putar serta Penertiban Reklame Film Nasional ;
 5. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 32/Kep Menpen/ 1977 tentang badan Pembinaan Perfilman Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daearh Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala daerah : adalah Walikotamadya kepala daerah Tingkat II Surakarta ;
- b. Dinas Pendapatan daerah : adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta ;
- c. Pertunjukan dan Keramaian Umum : adalah semua macam jenis hiburan, pertunjukan, keramaian dan permainan meliputi : Film Bioskop, Kesenian Daerah/Nasional, Pertandingan Olah Raga, Taman Hiburan, Pasar Malam, Pameran Musium, Usaha Jasa Kesegaran Jasmani, Panti Pijat, Usaha Jasa Persewaan Tempat dan Fasilitas Olahraga, Persewaan dan Penjualan film/Video Cassete dan segala bentuk permainan Anak-anak serta bentuk pertunjukan keramaian umum lainnya dengan nama dan bentuk apapun juga dimana untuk menonton, mempergunakan, melihat dan menikmatinya dikenakan/dipungut bayaran/beaya.
- d. Tempat Pertunjukan Dan Keramaian Umum : adalah persil/bagian persil baik terbuka ataupun tertutup yang dipergunakan sebagai usaha penyelenggaraan pertunjukan keramaian umum.
- e. Tanda masuk : adalah alat yang berbentuk lembaran, karcis, kartu, Undangan atau bentuk lain yang dipergunakan untuk masuk, melihat, mempergunakan dan menikmati pertujunkandan keramaian umum ;
- f. Harga Tanda Masuk (HTM) : adalah sejumlah uang harga Tanda masuk dan atau bentuk lain yang melekat dalam penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum atau dalam bentuk lain seperti Iuran Keanggotaan sesuatu Perkumpulan, kartu Harian, Mingguan, Bulanan dan lain-lain tanpa

memandang apakah memenuhinya itu terjadi sebelum, pada waktu atau setelah pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan baik dengan atau tanpa hidangan yang diberikan dari penyelenggara ;

- g. Penyelenggara : adalah orang atau badan atas nama diri sendiri atau atas nama orang atau badan lain, menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum baik ditempat khusus atau bergabung dengan kegiatan lainnya dan atau pengusaha jasa persewaan film, Video, cassette, pengusaha tempat fasilitas olahraga dan penyelenggaraan atau usaha lain yang dipersamakan dengan itu ;
- h. Pembayaran : adalah sejumlah uang sewa atau lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertunjukan keramaian umum yang diberikan kepada pengusaha/penyelenggara :
- i. Penonton : adalah setiap orang yang menghadiri, menikmati dan mempergunakan fasilitas tempat pertunjukan dan keramaian umum dan tempat-tempat lain yang dipersamakan dengan itu kecuali penyelenggara, pegawai - pegawai dan petugas yang hadir untuk melakukan tugas kewajibannya ;
- j. Wajib Pajak : adalah semua pengunjung/ penonton yang pada waktu menonton atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum dikenakan sejumlah uang pembayaran atau uang harga tanda masuk yang telah ditentukan.

BAB II

TATA CARA PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan dan eramaian umum sebagaimana huruf c Pasal Peraturan Daerah ini harus mendapatkan ijin Walikotamadya kepala Daerah.
- (2) Untk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penyelenggara wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus memuat :

- a. Nama dan tempat tinggal/domisli pemohon ;
 - b. Tempat dimana dan kapan pertunjukan dan keramaian umum akan diselenggarakan ;
 - c. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang diselenggarakan ;
 - d. Ijin tertulis persetujuan pemakaian tempat/gedung/arena/fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum ;
 - e. Permohonan ijin tersebut untuk satu jenis atau lebih pertunjukan dan keramaian umum serta untuk jangka waktu berapa lama.
 - f. Harga tanda masuk dan jumlah penonton ;
 - g. Keterangan lain yang dianggap perlu.
- (4) Permohonan tersebut ayat (3) pasal ini, harus sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sebelum tanggal penyelenggaraan dimulai.
- (5) Bentuk dan jenis surat ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala daerah.
- (6) Permohonan ijin dapat ditolak apabila ternyata pemohon masih menunggak pajak pertunjukan dan keramaian umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Obyek pajak adalah Penyelenggara Pertujuka Dan Keramaian umum.
- (3) Penanggung pajak adalah Penyelenggara.
- (4) Jika Pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan atas nama atau atas tangguga beberapa penyelenggara, maka masing masing bertanggung jawab rentang atas pembayaran pajak seluruhnya.

BAB IV

BESARNYA PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak untuk masing-masing Jenis pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan prosentase dari harga tanda masuk atau pembayaran atas hiburan dan keramaian yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk Biaoskop/ pertunjukan Film :

Tingkat Klasemen Bioskop	Besarnya Pajak	
	Film import	Film nasional
A I	28 % dari HTM	25 % dari HTM
B II	25 % dari HTM	23 % dari HTM
B I	23 % dari HTM	20 % dari HTM
C	20 % dari HTM	17 % dari HTM
D	17 % dari HTM	13 % dari HTM

- b. Pertunjukan Kesenian Nasional/Daerah sebesar 10 % dari HTM ;
 - c. Penyelenggaraan Pasar Malam, Pasar Tahunan, Bazr dan lan sebagainya sebesar 30 % dari HTM ;
 - d. Pertandingan Olah raga sebesar 15 % dari HTM ;
 - e. Tempat Kolam Renang, Usaha Jasa Kesegaran Jasmani sebesar 15 % dari HTM da atau pembayaran ;
 - f. Panti Pijat sebesar 20 % dari harga tanda masuk ;
 - g. Tempat Persewaan video Cassete/ Fl sebesar 20 % dari pembayaran :
 - h. Setiap mesin permainan anak-anak Rp 5.000,- tiap mesin per bulan ;
 - i. Musium Dan Fasilitas Tempat Olah Raga sebesar 5% dari HTM dan atau pembayaran ;
 - j. Jenis pertunjukan dan keramaian umum lainnya sebesar 20 % dari HTM dan atau pembayaran ;
- (2) Penetapan tingkat klasemen bioskop sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Besarnya HTM dari pertunjukan film di Gedung bioskop ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan mengingat perbedaan harga dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak harus dibayarkan dimuka.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada penyelenggara untuk tidak membayar pajak seluruhnya dimuka apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar pajak seluruhnya, namun penyelenggara wajib melunasi

pajak yang terhutang selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum selesai.

- (3) Khusus bagi penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanda masuk seperti persewaan film video cassette, persewaan tempat dan fasilitas olah raga dan lain sebagainya, perhitungan pajak dilakukan secara bulanan dan harus disetorkan langsung kepada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan khusus penerima sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dalam surat ketetapan pajak.
- (4) Jika penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak atau sepenuhnya melunasi Pajak yang terhutang dalam waktu yang ditentukan, maka penyelenggara dikenakan denda sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah pajak yang terhutang.

BAB VI PEMBEBASAN, PENGURANGAN DAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Yang dapat dibebaskan dari pembayaran pajak adalah :
 - a. Pertunjukan-pertunjukan dan keramaian umum yang bersifat amal dan apabila penyelenggaraannya tidak dengan dipungut bayaran sama sekali
 - b. Karcis bebas atau kartu Undangan bebas yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
- (2) Jumlah karcis bebas atau kartu undangan bebas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah.
- (3) Walikota dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang membebaskan seluruhnya atau sebagian denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan

Pasal 7

Atas permohonan penyelenggara, Walikota dan Kepala Daerah dapat memberi pengurangan pajak setinggi-tingginya sebesar 30 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam hal penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dimaksud untuk mencari dana keperluan amal sosial.

Pasal 8

Walikota dan Kepala Daerah dalam keadaan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan berupa pengembalian sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terhutang kepada :

- a. Badan-Badan Sosial, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan, Pengelola Satwa Alam dan atau perkumpulan/ organisasi Olah Raga atau kesenian Daerah ;
- b. Tontonan tertentu yang atas dasar ketentuan peraturan yang lebih tinggi ditetapkan pengurangan dan atau pembebasan pajaknya.

BAB VII TANDA MASUK

Pasal 9

- (1) Pengadaan tanda masuk untuk ertunjukan bioskop dan pertunjukan lainnnya diselenggarakan oleh Pemeritah Kotamadya Daerah Tingkat ii Surakarta.
- (2) Bentuk , ukuran dan warna tanda masuk ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala daerah.
- (3) Semua tanda masuk pertunjukan dan keramaian umum sebelum dipergunakan harus dibubuhi tanda cap, perporasi atau tanda pengesahan lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian tanda masuk kepada penoton dilakukan pada waktu pembayaran dan atau pembelian tanda masuk.
- (2) Apabila untuk sesuatu pertujukan yang akan diadakan diberi kesempatan kepada penonton untuk memesan tempat sebelumnya, maka tanda masuk dapat diberikan bersamaan pada waktu membayar pesan tempat.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara diwajibkan :
 - a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk utuk nmasing-masing kelas yang ditanda-tangani oleh penyelenggara dan diketahui Kepala Dinas Pendapatan Daerah di tempat pembayaran tanada masuk ;
 - b. Menjual tanda masuk yang telah mendapat tanda perporasi dan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari nomor yang terkecil ;
 - c. Menyobek setiap tanda masuk yang telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sobekan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ;

- d. Pada setiap penyelenggaraan pertunjukan membuat denah tata tempat duduk penonton dan memberi tanda nomor tempat duduk yang dipakai oleh penonton pada waktu penjualan karcis tanda masuk berlangsung, setelah selesai denah tersebut ditanda tangai dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
 - e. Menyimpan Bonggol karcis tanda masuk dan menyerahkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah pada waktu yang telah ditentukan ;
 - f. Mengadakan pembukuan dan atau laporan pelaksanaannya kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyelenggara dilarang :
- a. Mencetak/mengadakan tanda masuk sendiri
 - b. Menjual tanda masuk yang belum/tidak diperporasi disahkan dari Dinas Pendapatan daerah ;
 - c. Mengubah harga tanda masuk sebelum mendapat persetujuan dari Walikota/kepala Daerah khusus bagi penyelenggara bioskop ;
 - d. Menjual Kembali Tanda masuk yang telah digunakan penonton ;
 - e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditentukan ;
 - f. Membiarkan penonton masuk tidak dengan Tanda masuk yang semestinya.

Pasal 12

Penonton diwajibkan menyimpan tanda masuk yang telah dibelinya dari penyelenggara selama hiburan berlangsung dan memperlihatkannya kepada petugas yang berwajib serta menyerahkannya bila diminta untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Apabila suatu penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum karena sesuatu hal tidak dapat berlangsung setelah tanda masuk terjual, penyelenggara wajib membel kembali tanda masuk tersebut dan harus melaporkan hal itu kepada Dinas Pendapatan Daerah pada keesokan harinya dengan menyerahkan semua sisa tanda masuk dan tanda masuk yang telah dibeli kembali untuk diperhitungkan jumlah pajaknya.
- (2) Khusus bagi pertunjukan yang bersifat sementara (isidenta;) setelah selesai pertunjukan, maka tanda masuk yang telah disahkan akan tetapi tidak terjual harus diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah pertunjukan selesai, untuk diperhitungkan jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dibayarkan dengan dikurangi sebesar biaya cetak karcis yang dikembalikan.

Pasal 14

Penonton tidak dapat mengembalikan tanda masuk yang telah dibeli kepada penyelenggara kecuali hanya dalam ahl sebaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Waliotamadya Kepala Daerah berwenang mencabut ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini atau menutup seketika pertunjukan dan keramaian umu yang diselenggrakan apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Peratura Daerah ini tidak dipenuhi oleh Penyelenggara.
- (2) Apabial terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penyelenggara kehilangan hak untuk mendapatkan pengembalian pajak atau kelebihan pajak yag telah dibayar.

Pasal 16

Apabila penyelenggara menjual tanda masuk yang belum diperporasi dan tanda pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan denda setinggi-tingginya 300 % dari besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaksanakan pensitaan atas semua tanda masuk yang belum diperporasi dan disahkan tersebut.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah ni dilakuka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat ii Surakarta dan Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana , penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima lapora atau pengaduan dar seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut Kepada penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku maka Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 1 Tahun 1972 tentang Pajak Pertunjukan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Derah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 6 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Ttd

H.SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

HARTONO

Diundangkan dalam Lembaranm Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 1 Tanggal 28 Pebruari 1990 Seri A No
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs.INDRO SOEPARNO

NIP : 010034383

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 12-1-1990; Nomor : 993.435.33-033

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktotur Pembinaan Pemerintahan daerah

TTD

(Drs. Moch. Dladjad)

Sesuai yang aslinya
yang Menurun
Kepala bagian Hukum,

Sutarno, Sh.CN

NIP : 500 035 840

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1989

TENTANG
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya ssSurakarta Nomor 1 Tahun 1972 tentang Pajak Pertunjukan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemd. 10/34/22-226 tanggal 18 November 1972 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 128/Um-9/KG.73 tanggal 15 Agustus 1973 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemajuan pembangunan dewasa ni, sehingga dirasa sudah tidak dapat menampungadanya berbagai macam pertunjukan dan keramaian yang ada sekarang ini.

Dalam rangka usaha penertibanndan peningkatan pendapataaan daerah, khususnya dari sektor pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum pada layaknya juga mengandung pengertian yag lebih luyas terhadap pengertian Pertunjukan dan Keramaian Umum yang meliputi : Tempat penjualan dan persewaan film/video casste, persewaan tempat dan fasilitas Olah raga, tempat usaha kesegaran jasmani dan berkembangnyua alat-alat permainan anak-anak yang diselenggarakan toko-toko, taman hiburan atau ditempat lain serta jenis pertunjukan lainnya yang disamakan dengan itu.

Dengan demikian Peraturan Daerah baru ini mencakup segala obyek Pertunjukan dan keramaian Umum yang tidak hanya dilihat dan didengan tetapi lebih luas dari itu yaitu dinikmati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Huruf a dan b : Cukup jelas
- Huruf c : Termasuk pertunjukan dan keramaian umum adalah radmole, draimolen, zawemmolen, nak perahu, mobil mini, kereta mini, komidi mini, kereta mini, dan lain

sebagainya.

Kesenian daerah/Nasional meliputi :

Wayang orang, ketoprak, ludruk, orkes keroncong, band, orkes melayu, sandiwara, fragmen, pertunjukan dirumah makan, bar, pub, dan lain sebagainya.

Permainan anak-anak meliputi :

Video game, dan permainan elektronik lainnya.

- Huruf d s/d j : Cukup jelas
- Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) a : Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran film dan perbioskopian didaerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- ayat (1) f : Panti pijat : Yang dimaksud panti pijat adalah pijat tradisional, mandi uap dan sejenisnya.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 5,6,dan 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Dimaksudkan untuk membantu perkembangan dan kegiatan dibidang badan sosial, Keagamaan, Ilmu pengetahuan Pengelola satwa alam, Olah Raga, dan kesehatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- Pasal 10 s/d 21 : Cukup jelas